



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buntun Parnasipan Siboro
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afdeling IV Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kepulauan Langkat

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : BHL Kebun PTPN IV

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2018 :

Terdakwa Buntun Parnasipan Siboro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUNTUN PARNASIPAN SIBORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama kami.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUNTUN PARNASIPAN SIBORO** dengan **pidana penjara** selama **1 tahun dan 6 bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit dengan berat sekitar 800 kg.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARAAN. AJIS SUKARDI PURBA, DKK .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **BUNTUN PARNASIPAN SIBORO** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal Afdeling IV Blok 07 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Afdeling IV Blok 07 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk memanen buah sawit milik PTPN IV sesuai dengan tempat penugasan terdakwa. Kemudian terdakwa mengegrek buah sawit hingga sebanyak 37 tandan buah sawit, lalu SISU (Daftar Pencarian Orang) melewati terdakwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menjualkan buah tandan buah sawit tersebut dengan meminta SISU melangsir tandan buah yang telah dipanen oleh terdakwa, dengan mengatakan “bisa kau bawa buah ini” dan SISU mengatakan “iya” setelah bersepakat dengan SisU, terdakwa melanjutkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah sawit hingga pukul 16.00 WIB. Setelah selesai memanen buah sawit milik PTPN terdakwa pulang menuju rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada saat saksi JAMAL ARIS MANIK sedang melakukan pemeriksaan rutin menemukan 44 tandan buah kelapa sawit yang ditumpukan parit peringgian perbatasan areal PTPN IV dengan perkampungan masyarakat yang mana lokasi tersebut bukan merupakan tempat pengumpulan hasil panen. Kemudian saksi JAMAL langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi ADI NOVENDI GULTOM selaku asisten kebun atas penemuan buah yang mencurigakan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan petugas panen yang bertanggung jawab pada hari itu, yaitu diketahui bernama Buntun Parnasipan Siboro, Ajis Sukardi Purba, Heri Adi Bukit yang mana terdakwa Buntun mengakui bahwa terhadap buah yang ditemukan merupakan buah terdakwa sebanyak 22 tandan adalah miliknya yang rencananya akan dijual oleh SISU (Dpo) sedangkan terhadap 22 tandan buah kelapa sawit yang ditemukan adalah milik Saksi AJIS SUKARDI PURBA dan Saksi HERI ADI BUKIT (dilakukan penuntutan secara terpisah). Atas bukti permulaan tersebut, terdakwa berikut Saksi AJIS SUKARDI PURBA dan Saksi HERI ADI BUKIT dibawa ke Polsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa BUNTUN PARNASIPAN SIBORO bekerja sebagai Buruh Harian Lepas Kebun Sawit Langkat PTPN IV selama lebih kurang 2 tahun yang bertugas sebagai pemanen buah sawit di Afdeling IV Blok 07 G PTPN IV Sawit Langkat dan terdakwa tidak ada izin dari Pihak PTPN IV untuk menjualkan Tandan buah sawit milik PTPN IV;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PTPN IV mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Novendi Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi diberi tahu oleh saksi Jamal yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ditemukan 44 (empat puluh empat) TBS di Blok 07 G didalam parit;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa bersama dengan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan dengan berat sekitar 800 (delapan ratus) kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba bekerja selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jamal Aris Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan di areal tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghubungi mandor Jisman Sitanggung untuk menanyakan siapa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dan kemudian Jisman Sitanggung mengatakan terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba bekerja selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jisman Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi mengetahui yang bertugas memanen di areal tersebut adalah terdakwa bersama rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain agar mendapat uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba bekerja selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ajis Sukardi Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya Sisu melakukan penggelapan buaha kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa terdakwa bertugas memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama dengan teman saksi Heri Adi Bukit memanen 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, saksi melihat Sisu melangsir buah sawit yang dipanen oleh terdakwa, sehingga saksi berkata kepada Sisu "sekalian langsirkan sama punyaku" kemudian saksi dan saksi Heri Adi Bukit melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi Adi Novendi Gultom ada menanyakan kepada saksi mengenai buah kelapa sawit yang ditumpukkan diparitan peringgian, kemudian saksi menjawab buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan tersebut milik terdakwa yang dipanen saat bekerja, sedangkan 22 (dua puluh dua) tandan lagi adalah milik Heri Adi Bukit dan saksi;
- Bahwa tujuannya untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Heri Adi Bukit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya Sisu melakukan penggelapan buaha kelapa sawit milik PTPN IV;
- Bahwa terdakwa bertugas memanen buah kelapa sawit dan mengumpulkannya dan menyuruh Sisu untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar areal PTPN IV;
- Bahwa saat saksi bersama dengan teman saksi Heri Adi Bukit memanen 37 (tiga puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, saksi melihat Sisu melangsir buah sawit yang dipanen oleh terdakwa, sehingga saksi berkata kepada Sisu "sekalian langsirkan sama punyaku" kemudian saksi dan saksi Heri Adi Bukit melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian saksi Adi Novendi Gultom ada menanyakan kepada saksi mengenai buah kelapa sawit yang ditumpukkan diparitan peringgian, kemudian saksi menjawab buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan tersebut milik terdakwa yang dipanen saat bekerja, sedangkan 22

(dua puluh dua) tandan lagi adalah milik Heri Adi Bukit dan saksi;

- Bahwa tujuannya untuk dijual melalui Sisu kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama dengan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba;
- Bahwa terdakwa memanen menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PTPN IV sudah 2 (dua) tahun sedangkan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba bekerja selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit dengan berat sekitar 800 kg, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya,

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama dengan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah Buntun Parnasipan Siboro dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama dengan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama dengan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya" :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di areal Afd IV Blok IV 7 G PTPN IV Sawit Langkat Desa Banjaran Raya Kec Padang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kab Langkat terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit bersama dengan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba mengambil buah kelapa sawit sebanyak 44 (empat puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PTPN IV tidak ada memberi ijin kepada terdakwa dan rekannya sdr Heri Adi Bukit dan sdr Ajis Sukardi Purba untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaannya"**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" Dalam Pekerjaannya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit dengan berat sekitar 800 kg, dipergunakan dalam perkara an. AJIS SUKARDI PURBA, DKK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PTPN IV sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUNTUN PARNASIPAN SIBORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Pekerjaannya*" dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) tandan buah sawit dengan berat sekitar 800 kg; dipergunakan dalam perkara an. AJIS SUKARDI PURBA, DKK
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 858/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)